

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PANDAU
JAYA KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



NASRUN SAPUTRA

Npm: 167310269

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : NASRUN SAPUTRA
NPM : 167310269
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji. Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Ketua



Yendri Nazir, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Data Wardana, S.Sos, M.IP

Anggota



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018“ selanjutnya shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa selesainya Skripsi ini karena berkat bantuan, bimbingan, petunjuk serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa terimakasih paling utama penulis ucapkan untuk Almarhum dan Almarhumah kedua orangtua saya. Kepada Ayahanda tercinta Alm.Bauddin dan Ibunda tercinta Alm.Rohima yang telah membesarkan, memberikan bimbingan, dukungan materil maupun moril dan semangat serta Do'a yang tiada henti selama hidupnya untuk penulis. Kemudian untuk kakak-kakak saya tersayang Afsah, Ria, Said, Sariati, Nur Halimah yang merupakan pengganti orangtua saya setelah Ayahanda dan Ibunda kami tercinta dipanggil oleh Allah SWT, dan juga merupakan penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Selain itu dengan kerendahan hati penulis banyak menyampaikan banyak terimakasih Kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H Moris Adidi Yogia, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP.M.Si, selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Terimakasih kepada ayahanda Bapak Yendri Nazir, S.Sos.M.Si selaku Dosen pembimbing dan sekaligus orangtua saya yang telah menyediakan waktu luang siang dan malam untuk memberikan arahan, bimbingan dan nasehat dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Khususnya pada prodi Ilmu Pemerintahan.
6. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman saya sejak SD sampai sekarang Lilis Julianti S.Sos yang selalu membantu saya disaat kesulitan selama proses penulisan mulai dari Proposal hingga Skripsi yang saat ini alhamdulillah bisa penulis selesaikan berkat bantuan beliau juga.
7. Kepada teman seperjuangan mulai dari semester satu hingga saat ini Allazi Fikri Gunawan dan Dicky Mahyudi yang selalu memberikan Motivasi, saran dukungan serta jalan dari setiap usaha selama perkuliahan


ini dan juga tidak lupa kepada seluruh teman-teman angkatan Tahun 2016 yang sama-sama menimba ilmu untuk menuju masa depan yang cerdas. Semoga kita semua dapat mewujudkan cita-citanya masing-masing.

Penulis bermohon kepada Allah SWT, semoga seluruh pihak yang berjasa kepada penulis dibalas syurga oleh Allah SWT, Amiin...

Pekanbaru, 05 Mei 2020
Penulis



Nasrun Saputra



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pikir.....	35
D. Konsep Operasional	36
E. Operasional Variabel.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	39

B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisa Data	42
G. Jadwal Penelitian.....	43
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Pandau Jaya	44
B. Keadaan Penduduk	46
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi	47
D. Gambaran Umum dan Pemerintahan Desa	49
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	51
1. Jenis Kelamin	51
2. Usia Informan.....	52
3. Pendidikan Informan	52
B. Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Haulu Kabupaten Kampar.....	53
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN	69
LAMPIRAN	74



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Personil Pada Struktur Organisasi Pemerintahan Kantor Desa Pandau jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	6
1.2 Penggunaan Alokasi Dana Desa Periode Tahun 2018 Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	7

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	30

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nasrun Saputra
NPM : 167310269
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018

dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini berserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 April 2020
Pelaku Pernyataan,

Nasrun Saputra

**EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PANDAU
JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

OLEH

Nasrun Saputra

Kata Kunci : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018 penggunaannya belum sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari data penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 yang mana anggaran Alokasi Dana Desa yang masuk ke Desa Pandau Jaya, hanya bisa digunakan untuk biaya operasional. Sedangkan penggunaan-penggunaan yang lain seperti: pemberdayaan masyarakat, pembangaunan tidak bisa dianggarkan dari Alokasi Dana Desa tersebut karena jumlah Alokasi Dana Desanya yang sedikit.

**EVALUATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN
PANDAU JAYA VILLAGE, SIAK HULU SUB-DISTRICT,
KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

By

Nasrun Saputra

Keywords: Evaluation, Management, Village Fund Allocation

Village Fund Allocation (ADD) is a allocated fund by the district' government for villages. The fund was sourced from the central and regional financial balance funds, and received by the district from the central expenditure with the aim of making effective the village based programs in order to evenly and fairly distributed. The research purpose is to studying the management of Village Fund Allocation (ADD) in Pandau Jaya Village, Siak Hulu Sub-District, Kampar Regency on 2018. The research is a qualitative research with descriptive analysis. The data was analyzed by interviews, observation and documentation techniques.

The results of the research indicated that the evaluation of Village Fund Allocation (ADD) management in Pandau Jaya Village, Siak Hulu Sub-District, Kampar Regency on 2018 is not suitable with Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Assured from the data of the utilization of Village Fund Allocation (ADD) of Pandau Jaya Village in 2018 only be used for operational costs. While the other utilization such as community empowerment and village development can't be budgeted because of the small amount of Village Fund Allocation (ADD).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan *Volksgemeenschappen*”. Dalam penjelasannya desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minang Kabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain di tata menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan Wilayah Adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan

ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting diperhatikan untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Undang-undang ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibah ataupun donasi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud merupakan pendapatan, belanja, pembinaan, dan pengelolaan keuangan Desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa sebagaimana yang tertuang

dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana pasal 72 ayat (1) menyebutkan pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Alokasi Dana Desa (ADD) ini berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 47 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 96 Ayat (1) dan (2) :

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong oeningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Beberapa manfaat dari Alokasi Dana ke Desa adalah :

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri yang mengambil bagian dari pengambil keputusan
2. Pelaksanaan pembangunan di Desa menjadi maksimal karena realistis, karena dikerjakan sendiri dan mendapatkan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara insentif dari masyarakat sehingga memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan dan penyelewengan.

Beberapa kabupaten telah melakukan inovasi dengan Pengalokasian Dana Langsung ke Desa dari APBDnya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi Dana ke Desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana ke Desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di Desanya.

Salah satu Desa yang memperoleh kewenangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah Desa Pandau Jaya yang merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa

Pandau jaya terdiri dari 5 Dusun, 124 RT, 26 Rw, dan 40 ribu jiwa Penduduk.

Jarak antara Desa Pandau Jaya dengan Pemerintahan Ibu Kota Kecamatan lebih kuarang 9 km, sedangkan dengan Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten lebih kurang 72 km, kemudian jarak dari Ibu Kota Provinsi lebih kurang 16 km. untuk itu penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Desa Pandau Jaya.

Adapun jumlah pegawai pada struktur organisasi kantor Desa Pandau Jaya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1 : Jumlah Personil Pada Struktur Organisasi Pemerintahan Kantor Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Susunan Perangkat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kepala Urusan	3 Orang
4	Kepala Seksi	3 Orang
5	Anggota BPD	11 Orang
6	Kepala Dusun	5 Orang
Jumlah		24 Orang

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Desa Pandau Jaya kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar termasuk dalam kategori cukup. cukupnya sumber daya manusia sangat mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan khususnya pada pemerintahan Desa yang tentunya dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya.

Selanjutnya Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu sebesar Rp. 600.544.000,00 sementara itu mengenai data penggunaan Alokasi Dana Desa Periode Tahun 2018 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 : Penggunaan Alokasi Dana Desa Periode Tahun 2018 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Penggunaan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	143.250.000,00
2	Operasional BPD	67.200.000,00
3	Operasional RT/RW	387.000.000,00
4	Pengadaan barang inventaris kantor	3.094.000,00
Jumlah		600.544.000,00

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber penerimaan Desa Pandau Jaya cukup besar, akan tetapi penggunaan Alokasi Dana Desa ini

belum digunakan dengan baik sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Desa pada Pasal 100 Aayat (1). Yaitu :

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Operasional pemerintahan Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Oleh karena itu peneliti menemukan fenomena bahwasanya:

Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lebih memprioritaskan belanja rutin dan operasional kepala Desa serta perangkat Desa, BPD dan lembaga Desa dari pada biaya kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan sehingga tidak tercapainya tujuan dari penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Dari pernyataan diatas maka dapat dirumuskan yaitu :
“Bagaimana Hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018 ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan praktis dan teoritis ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai bahan masukan terutama bagi pihak pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah agar dipergunakan dengan baik.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terutama dengan masalah yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapatkan awalan pe- menjadi kata pemerintah, sehingga pemerintah berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara; serta mendapat akhiran-an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi.

Selanjutnya dijelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Gaffar menjelaskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara.

Syafiie menjelaskan pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan

kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan yang dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Sedarmayanti menjelaskan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

- (1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
- (2) Memajukan kesejahteraan umum.
- (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (4) Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilan adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman rakyat.

Supriyatno mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara.

Menurut Rasyid pemerintahan mempunyai tugas-tugas pokok antara lain adalah :

- (1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- (2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- (3) Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka;
- (4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah;
- (5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- (6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- (7) Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Rasyid fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu, pelayanan (*Public service*), pembangunan (*Develoment*), pemberdayaan (*Empowering*), pengaturan (*Regulation*). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah dari pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan

yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Selanjutnya dijelaskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Selanjutnya Ndraha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh orang yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, “jadi normatif, ideal, *das sollen*) dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan “, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, *das sein*).

Berdasarkan defenisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan yang terdiri dari :

- (1) Yang di-perintah.
- (2) Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil).
- (3) Pemerintah.
- (4) Kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.
- (5) Hubungan pemerintah.

- (6) Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggungjawabnya.
- (7) Bagaimana membentuk pemerintahan yang demikian ini.
- (8) Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggungjawabnya.
- (9) Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dari perubahan zaman.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa layanan publik dan civil.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kehasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 14 yaitu :

1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi :
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Penanggulangan masalah sosial;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. Pengadilan lingkungan hidup;

- k. Pelayanan pertahanan;
- l. Pelayanan kependudukan dan pelayanan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Urusan lainnya yang diamanahkan oleh peraturan perUndang-Undangan.

Pada dasarnya pemerintah daerah dibentuk yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik guna agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik tingkat daerah. Untuk itu pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lainnya.

Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, Kabupaten/Kota disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu paket pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan. Pemerintah daerah mempunyai perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu perangkat daerah adalah Sekretariat Daerah.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kotadi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris daerah (Nuscholis, 2005;132).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 124 dinas daerah diatur sebagai berikut:

- a. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari PNS yang memenuhi syarat.
- c. Kepala Dinas Daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diatur tentang lembaga teknis daerah yaitu :

- a. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah menyusun pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- b. Badan, Kantor, RSUD dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, kepala RSUD yang diangkat oleh kepala daerah dari PNS yang memenuhi syarat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, DPRD yaitu :

- a. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. DPRD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan.
- c. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- d. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Menurut Nugroho (2003;75) menjelaskan bahwa didalam masyarakat terdapat 3 jenis pokok yang diperlukan agar masyarakat hidup, tumbuh dan berkembang yaitu :

1. Tugas pelayanan, adalah Tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membedakan dan diberikan secara Cuma-Cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu juga mampu menjangkaunya.
2. Tugas pembangunan, adalah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat.
3. Tugas pemberdayaan, adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

3. Pemerintahan Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri, dan dalam pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa, Pasal 1 menjelaskan dalam ayat (2) : pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan dalam ayat (3) : pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno menyatakan bahwa Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan Desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Menurut Hanif Nurcholis pemerintah Desa adalah penyelenggaraan pemerintah Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa;
2. Unsur pembantu Kepala Desa, yaitu terdiri atas :
 - a. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh seretaris desa;
 - b. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;

- c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Santoso dalam Wibawa (2011:2) adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana yang menjelaskan cara-cara mencapai tujuan ataupun suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat ke depan. Disamping itu wibawa mengemukakan pendapatnya tentang kebijakan publik yaitu setiap keputusan yang dibuat oleh suatu “sistem politik” Negara, Provinsi, Kabupaten dan Desa, atau RT dan Rw. Setiap sistem ini membuat kebijakan publik untuk publik masing-masing dan untuk sistem tersebut menghimpun serta mengarahkan sumber daya publik yang bersangkutan.

Thomas Dye sebagaimana yang dikutip oleh Subarsono (2005:2) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Defenisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh Badan Pemerintah bukan Swasta.

- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh Badan Pemerintah.

Defenisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Friedrich dalam Agustino (2014:7) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Fredrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, hal tersebut merupakan bagian penting dari defenisi kebijakan.

Secara sederhana Nugroho (2012:123) mengemukakan pendapatnya bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada transisi, untuk menuju masyarakat yang di cita-citakan.

5. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan memperoleh dan Menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan. Menurut Sudjana (2006:7) Evaluasi merupakan kegiatan yang beraksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Seperti yang dikatakan Nurcholis (2005:169) menurutnya evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yg terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.

Menurut Yusuf (2003:3) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai dari secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimasukkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan ke depan. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (Appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Pendapat William N Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu “secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003:608)” pengertian diatas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan.

Secara umum William N Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga disebut hasil guna.
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
4. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
5. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

6. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Agustino dalam Zaini Ali dan Raden Imam Al Hafis (2008 h.188-189) menyebutkan ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan :

Fungsi pertama dari kegiatan evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan evaluasi mengungkap dan mengukur seberapa jauh ketercapaian kebutuhan dan nilai melalui tindakan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan telah tercapai. Selanjutnya evaluasi kebijakan melihat apakah implementing agencies (badan pelaksana) sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan Hak Azasi Manusia saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

Fungsi kedua dari evaluasi kebijakan yaitu memberi kontribusi dalam upaya klarifikasi dan kritik atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target dari kebijakan tidak boleh didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fungsi yang ketiga yaitu, evaluasi menunjang (back up) pelaksanaan prosedur-prosedur lainnya dalam analisis kebijakan. Seperti perumusan masalah, rekomendasi, dan kegiatan lainnya. Evaluasi

kebijakan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi ia terkait dengan kegiatan analisis kebijakan yang lain.

6. Manajemen Pemerintahan

Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris yaitu Management. Istilah ini terbentuk dari akar kata *Manus* yang berarti tangan. Kata *manus* berkaitan dengan kata *menage* yang berasal dari bahasa Latin *mannsionnaticun* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan. (Ndraha, 2003:159).

Memahami konsep manajemen pemerintahan berarti kita dituntut untuk mempelajari dari seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam manajemen pemerintahan misalnya kekuasaan (*power*), pemerintahan (*governance*), maupun pelayanan (*service*) yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang bersangkutan. (Harmon, 2006:348).

Mary Parker Follet, ia mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Atau sebagai pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada sehingga hasilnya maksimal.

J.G. Longenecker mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengoordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan. Lebih teknis lagi, Kast dan Rosenzweig mengartikan manajemen merupakan kegiatan yang meliputi koordinasi orang-orang dan koordinasi sumber-sumber material untuk mencapai tujuan organisasi.

Perkembangan manajemen telah masuk generasi kelima. Setiap generasi dari perkembangan manajemen dapat diambil intisarinya sebagai berikut : (Baharuddin,2009:28)

- a. Generasi pertama, Pre-personal management, pada generasi ini belum dikenal adanya kebutuhan manusia yang dikelola secara khusus. Dikala itu manusia dipandang sebagai salah satu faktor produksi. Apabila manusia sudah tidak mampu menghasilkan suatu produksi yang di isyaratkan, maka organisasi memberhentikannya.
- b. Generasi kedua, personel management. Pada generasi kedua manajemen ini telah memberikan dan mengindahkan tuntutan kebutuhan secara asasi bagi manusia dalam suatu organisasi atau organisasi tertentu. Perkembangan ini telah terjadi kepedulian kepada hak-hak manusia dengan ditandai dibentuknya sekretaris kesejahteraan (*social and welfare secretary*).
- c. Generasi ketiga, Human Resoucers Management, dengan perkembangan kompetitif yang tinggi dikalangan organisasi lainnya menjadi acuan untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya manusia

secara efisien dan efektif. Perilaku dan motivasi kerja manusia menjadi isu sangat penting dalam kehidupan organisasi dan atau organisasi.

- d. Generasi keempat, Strategik Human Resources Management, pada perkembangan generasi ini dipengaruhi dari munculnya istilah manajemen strategic untuk mengatasi berbagai hambatan atau masalah yang muncul dalam suatu organisasi atau organisasi lainnya akibat dari persaingan yang semakin ketat.
- e. Generasi kelima, Brainware Management. Pada generasi ini manajemen kelima ini berkembang pada dekade 2009-an dimana tuntutan kegiatan belajar bagi setiap orang, organisasi, sampai kepada bangsa menentukan keberhasilan mempertahankan kehidupannya selama era persaingan.

Kemampuan otak manusia akan menjadi kuat apabila melalui suatu proses belajar. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini sangat diperlukan kecerdasan otak manusia baik kecerdasan emosionalnya maupun kecerdasan intelegensia dan intelektual.

Manajemen pemerintahan ditinjau dari segi obyek materinya merupakan perangkat lunak (software) yang meliputi beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan secara utuh dari setiap komponen manajemen aparatur akan melahirkan kecerdasan manusia yang mempelajarinya. “Manusia memiliki dua otak rasional dan otak emosional”. (Baharuddin, 2009:179). Kedua jenis otak akan melahirkan manajemen pemerintahan yang handal.

7. Keuangan Desa

Untuk menyelenggarakan roda pemerintahan yang baik ditingkat pusat sampai kepada sub pemerintahan terendah yaitu pemerintahan Desa memerlukan sumberdaya keuangan untuk membiayai proses pelaksanaan pemerintahan tersebut, baik itu dibidang pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai wewenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan PTKPD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui atas pengeluaran kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes. PTKPD berasal dari

perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

Sedangkan menurut Nurcholis (2011:81) mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa berdasarkan kekayaan yang terdapat di desa tersebut yang di nilai dengan uang sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian Nurcholis menambahkan keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan belanja daerah, dan anggaran pendapatan belanja negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBD, sedangkan urusan penyelenggaraan pemerintah desa di danai dari APBN (Nurcholis, 2011:81).

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah Mardiasmo mengatakan ada beberapa prinsip yang mendasarinya yaitu :

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan dan pelaksanaannya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah proses pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Value for money

Value for money ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan

anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 93 Ayat (1), pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

1. Perencanaan

Perencanaan Keuangan Desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Keuangan Desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penata usahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.

4. Laporan

Laporan Keuangan Desa proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, Pengawas dan masyarakat.

5. Pertanggung-jawaban

Tanggung jawab adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan serta disertai dengan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa. Peraturan desa tentang pelaksanaan keuangan Desa dan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

8. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian Alokasi Dana Desa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara penggunaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian kita harus menggalakkan bahasa Indonesia, dengan demikian penggunaan merupakan salah satu perbuatan seseorang dalam menggunakan ataupun mengelola sesuatu baik barang maupun jasa. Mengacu pada definisi tersebut pengguna Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kegiatan yang dilakukan pengguna ADD (pemerintah desa) dalam mengelola dan menata usahakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan ADD harus secara efektif dan efisien

Pembagian Alokasi Dana Desa berdasarkan azas adil dan merata, yaitu:

- a. Azas merata yaitu Alokasi Dana Desa Merata (ADDM) sebesar 60% yang dibagi merata kepada seluruh desa yang ada di kabupaten
- b. Azas Adil atau Proporsional yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% yang dibagi kepada desa berdasarkan :
 - 1) Independen yaitu :
 - a. Kemiskinan
 - b. Pendidikan dasar
 - c. Kesehatan
 - d. Keterjangkauan desa

- 2) Variabel tambahan yaitu :
 - a. Jumlah penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Potensi ekonomi
 - d. Partisipasi ekonomi
 - e. Jumlah dusun RW dan RT.

B. Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tentang Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018.

1. Evaluasi Dan Optimalisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Study Kasus Desa Maju Jaya Sumber Mulya Dan Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Penelitian dari Yuni Rahayu, Etik Winarni mengkaji Evaluasi dan optimalisasi tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan penulis hanya mengkaji Evaluasi saja. Selain itu indikatornya juga berbeda.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat : Perspektif Maqosid Syariah. Penelitian dari Agung Maulana, Ahmad Rizky Zulfikar Hilmi, Ayu Andini Pembahsannya Fokus kepada Pemberdayaan Masyarakat.
3. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Dalam

penelitian I Wayan Saputra ini menggunakan Efektivitas sedangkan penulis menggunakan Evaluasi.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka pemikiran tentang Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa

Keuangan Desa

Pembangunan Desa

Alokasi Dana Desa

William N Dun
Evaluasi Kebijakan

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

D. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan dioperasionalkan yang kemudian akan diuji melalui teknik pengukuran.

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja kebijakan suatu kebijakan, sudah berjalan cukup waktu.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Adalah sebagai pengawas umum dana usaha desa, ditetapkan dengan keputusan desa dan di sahkan oleh Bupati/Wali kota.
5. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Efektivitas juga disebut hasil guna.

6. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
7. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
8. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan dipeoleh sasaran kebijakan publik.
9. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
10. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kbpupaten Kampar Tahun 2018.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Kebijakan Publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana yang menjelaskan cara-cara mencapai tujuan ataupun suatu hipotesis	Evaluasi	1. Efektivitas 2. Efisiensi	1. Pelaksanaan kebijakan sesuai prosedur 2. Hasil yang diharapkan 1. Anggaran biaya 2. Usaha yang dilakukakn untuk

1	2	3	4
<p>yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat ke depan. Wibawa (2011;2)</p>		<p>3. Kecukupan</p> <p>4. Perataan</p> <p>5. Responsipitas</p> <p>6. Ketepatan</p>	<p>mencapai hasil yang di inginkan</p> <p>1. Kebijakan sesuai keinginan masyarakat</p> <p>2. Pencapaian hasil</p> <p>1. Pendistribusian secara merata kepada masyarakat</p> <p>1. Tanggapan tentang pelaksanaan program</p> <p>1. Tujuan yang tepat sasaran</p>

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Yang mana melakukan penelitian langsung ke Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar guna untuk mendapatkan gambaran yang tepat, jelas, dan terperinci sebagaimana permasalahan yang ada berdasarkan fakta bersifat aktual pada saat meneliti.

Metode penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan daripada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini

yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi dalam Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut yang belum terlaksana dengan baik dan jauh dari harapan masyarakat selama ini.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan suatu istilah dalam penelitian kualitatif yaitu orang yang memberikan keterangan kepada peneliti ataupun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Firdaus Roja	Kepala Desa	SLTA
2	M.Yani Yahya	Sekretaris Desa	SLTA
3	Ir.Nuraini	Kaur.Keuangan	S1
4	Kasman Simamora	Ketua BPD	Strata 2 (S2)
5	Nazarudin	Kepala Dusun III	SLTA
6	Zakirman	Kepala Dusun V	SLTA
7	Haris Dianwari	Ketua RT	SLTA
8	Radli Chalik	Ketua RW	SLTA
9	Salmim Assay	Tokoh Masyarakat	Strata 1 (S1)

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Premier

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden baik dengan kuisisioner maupun observasi. Data yang dari hasil wawancara dan jawaban responden terhadap kuisisioner yang disebar di lokasi penelitian. Wawancara secara langsung dengan mengambil informan dari unsur Aparat Pemerintah Desa. Sedangkan data kuisisioner diperoleh dari anggota BPD, Kepala Dusun dan RW di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari instansi Pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang berupa laporan tertulis, buku dan sebagainya yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap diperlukan oleh penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan dan yang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian.

Dalam hal ini pengambilan Data dilakukan dengan :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden dan informan.

2. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung dan mengamati keadaan lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan atau dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip di kantor Desa Pandau Jaya.

F. Teknik Analisa Data

Setelah semua data penelitian yang di butuhkan di lanjutkan dengan langkah melakukan pemisahan dan pengelompokan menurut bentuk dan jenis masing-masing data kemudian di olah dan di analisis dengan menggambarkan variabel Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemudian mengklasifikasikannya kedalam bentuk tabel dan angka, di analisis secara deskriptif, yaitu membahas data yang terkumpul dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya serta di kaitkan dengan teori-teori yang ada, dengan menggunakan metode penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif.

G. Jadwal Penelitian

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018

Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu																			
	Juli				Agustus				September				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Usulan Penelitian			X	X	X	X	X													
Seminar UP									X	X	X									
Perbaikan UP											X	X								
Pengurusan UP													X							
Penelitian Lapangan													X	X						
Bimbingan Skripsi															X	X				
Ujian Skripsi																	X			
Perbaikan																			X	
Pengadaan dan Penyerahan																				X

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Pandau Jaya

Desa Pandau Jaya adalah salah satu Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mempunyai luas wilayah $\pm 14,274$ Ha. Dilihat dari topografi dan menurut dari beberapa tokoh Desa Pandau Jaya terbentuk pada tahun 2000 berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor 41 Tanggal 9 Agustus 1999 atas usulan dan desakan masyarakat yang pada saat itu masih termasuk wilayah Desa Baru /RK I, Desa Baru yang saat itu terdiri dari 4 (empat) RK, yaitu RK I Desa Baru, RK II Desa Pasir Putih, RK III Desa Pandau Jaya, RK IV Desa Bencah Limbat.

Kemudian pada bulan Maret Tahun 2000 atas usaha dan desakan masyarakat maka dimekarkan Rukun Warga (RW) 6 dan Rukun Warga (RW) 7 Desa Baru sesuai dengan SK Gubernur Riau No. 41 tanggal 9 Agustus 1999 menjadi Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasir Putih
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tangon
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sialang

Sebagai PJ Kepala Desa Pandau Jaya oleh Pemerintah Kabupaten Kampar ditunjuk Bapak H. Syafaruddin untuk menjabat sebagai PJ Kepala

Desa Pandau Jaya pada masa itu sampai tahun 2004, sehingga pada waktu nama Desa Pandau Jaya diambil alih oleh pihak pengembang/Developer Puskopkar Pandau Permai, Pada tahun 2004 diadakan pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya yang pertama. dimana pemilihannya dilakukan secara langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) calon yaitu: H. Jalil Jamin, Alfian SH, dan H. Syafaruddin, pada pemilihan Kepala Desa tersebut H. Syarifuddin mendapatkan suara terbanyak dan dinyatakan secara sah sebagai Kepala Desa Definitip dari tahun 2004-2010, setelah habis masa jabatan beliau selama 1 (satu) periode dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya yang diikuti oleh 3(tiga) orang calon yaitu, H. Marwas, Zulkifli, dan Penggabean, pada pemilihan tersebut H. Marwas mendapatkan suara terbanyak dan dinyatakan sebagai Kepala Desa Pandau Jaya pada periode 2010-2016.

Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Pandau Jaya yang akan diadakan pemilihan Kepala Desa bergelombang karena pemerintah menerapkan pilkada serentak sehingga terjadi kekosongan Kepala Desa Pandau Jaya, maka Dinas PMD Kabupaten Kampar menunjuk Pj Kepala Desa Pandau Jaya I. Bapak Ali Iskandar, S. Sos selama \pm 1 (satu) bulan, di lanjutkan oleh Bapak Haryanto, SKM selama 6(enam) bulan, dan Bapak Syarifuddin, S. Pd selama 6 (enam) bulan dan sampai pada akhirnya dilakukan pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya Se-Kabupaten Kampar pada tanggal 19 Novemner 2017. Pada tanggal 19 November 2017 dengan berakhirnya masa 2017 dengan berakhirnya masa jabatan Pj. Kepala Desa

Pandau Jaya diadakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 3 (tiga) calon yaitu Bapak Zakirman, S.Pd, Kamaluddin Siregar, dan Firdaus Roza. Pada pemilihan tersebut yang mendapat suara terbanyak adalah Bapak Firdaus Roza dan dinyatakan sebagai Kepala Desa Pandau Jaya Definitip.

B. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang di peroleh dari lokasi penelitian adapun jumlah penduduk di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah 32.354 jiwa yang terdiri dari laki-laki 16.330 jiwa dan perempuan 16.024 jiwa, dengan 8.331 Kepala Keluarga (KK). Dari data tersebut di atas jika di pisahkan berdasarkan kelompok umur maka menjadi suatu keragaman. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan hulu berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. I : Jumlah Penduduk Desa Pandau Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki -laki	16.330 Jiwa	50,78%
2	Perempuan	16.024 Jiwa	42,21%
Jumlah Total		32.354 Jiwa	100%

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk sesuai dengan jenis kelamin di Desa Pandau Jaya adalah 16.330 Jiwa yang

berjenis kelamin laki-laki atau sama dengan 50,78% dan penduduk berjenis kelamin perempuan Desa Pandau Jaya sebanyak 16.024 Jiwa atau sama dengan 42,21 %.

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Untuk mengetahui keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berikut ini dipaparkan berdasarkan mata pencaharian, sarana dan prasarana.

1. Mata Pencaharian

Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk jika di kelompokkan menurut pekerjaan / mata pencarian dapat di pisahkan menurut jenisnya masing-masing sebagai mana yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 2 : Mata Pencaharian Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Mata Pencarian	Jumlah Jiwa
1	Petani	426 Jiwa
2	Buruh Tani	275 Jiwa
3	Buruh Migrant Perempuan	0 Jiwa
4	Buruh Migrant Laki-Laki	0 Jiwa
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.073 Jiwa
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	15 Jiwa
7	Pedagang Keliling	40 Jiwa
8	Peternak	298 Jiwa
9	Dokter Swasta	7 Jiwa

10	Bidan Swasta	202 jiwa
11	Pensiunan TNI/POLRI	200 Jiwa
Jumlah Total		2.536 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya 2018

2. Sarana Pendidikan dan Peribadatan

Adapun Sarana Pendidikan yang terdapat di Desa Pandau Jaya sebagai berikut:

Tabel IV. 3 : Jenis Sarana Pendidikan Yang Terdapat di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	25
2	SD/MI	7
4	SLTP/MTS	2
5	SLTA/MA/SMK	2
6	Lain-lain	2
Jumlah Total		38

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya 2018

Tabel IV. 4 : Jenis Sarana Peribadatan Yang Terdapat di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1	MASJID/MUSHOLLA	19
2	MUSHOLLA	14
3	GREJA	11
4	PURA	0
5	VIHARA	0
Jumlah Total		44

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya 2018

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pemeluk agama di Desa Pandau Jaya tidak hanya Agama Islam saja, akan tetapi ada pemeluk Agama lain seperti: Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Yang mana 5 pemeluk Agama yg berbeda di Desa Pandau Jaya ini Hidup Rukun, aman, tentram dan damai walaupun berbeda keyakinan dan budaya. Seihngga Pada tanggal 12 November 2019 Desa Pandau Jaya juga terpilih sebagai Model Desa kerukunan di Provinsi Riau yang mana warganya selalu hidup rukun, aman dan damai meskipun di Desa Pandau Jaya tersebut memiliki Lima pemeluk agama yang berbeda.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel IV. 4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.s

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	1.604 Orang
2	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play Group	744 Orang
3	Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah	0 Orang
4	Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	1.107 Orang
5	Usia 18-56 Tahun yang tidak pernah sekolah	0 Orang
6	Usia 18-56 Tahun yang tidak tammat SD	54 Orang
7	Usia 18-56 Tahun yang tidak tammat SLTP	152 Orang
8	Usia 18-56 Tahun yang tidak tammat SLTA	780 Orang
9	Tammat SD/Sederajat	3.525 Orang
10	Tammat SMP/Sederajat	2.091 Orang
11	Tammat SMA/Sederajat	5.360 Orang
12	Tammat D-1/Sederajat	327 Orang
13	Tammat D-2/Sederajat	62 Orang
14	Tammat D-3/Sederajat	4.912 Orang
15	Tammat S-1/Sederajat	259 Orang
16	Tammat S-2/Sederajat	27 Orang
17	Tammat S-3/Sederajat	8 Orang
18	Tammat SLB A	0
19	Tammat SLB B	0
20	Tammat SLB C	0

Jumlah Total	21.112 Orang
---------------------	--------------

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya 2018

D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Pandau Jaya

Wilayah Pemerintahan Desa Pandau Jaya terbagi dalam 5 Dusun, 26 RW, 104 RT. Unsur pemerintah Desa Pandau Jaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari Aparat Desa dan BPD.

Kepala Desa Pandau Jaya dipilih oleh Masyarakat Desa melalui pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh: Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Dengan dibantu oleh perangkat Desa tersebut, Kepala Desa menjalankan tugas-tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel IV. 5 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari informan berupa data mengenai Nama, Umur, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan informan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut.

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan yaitu 4 orang perangkat inti desa, 3 orang perangkat inti BPD, Ketua LPM, Ketua PKK dan 4 orang Kepala Dusun terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan dalam berkerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan yang ada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bias dilihat pada table dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi jumlah informan menurut jenis kelamin di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	11	85%
2	Perempuan	2	15%
Jumlah		13	100%

Sumber : seluruh informan masyarakat desa pandau jaya

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah informan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar jika dilihat dari jenis keamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang dengan persentase 85% dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang atau sama dengan persentase 15%.

2. Usia Informan

Usia merupakan suatu tingkat kematangan fikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan. Seperti diketahui bahwa usia orang yang lebih tua umumnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada seseorang yang muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepata mangalami kelelahan dala melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan seseorang yang usianya lebih muda. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Umur di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 20	-	-
2	20-30	1	8%
3	31-40	2	15%
4	41-50	3	23%

5	50 >	7	54%
Jumlah		13	100%

Sumber: seluruh informan masyarakat desa pandau jaya

Dari table diatas dapat dilihat bahwa usia informan berkisar dibawah <20 tahun adalah 0, kemudian yang berumur 20-30 tahun 1 orang atau sama dengan 8% lalu dengan rentang umur 31-40 tahun adalah berjumlah 2 orang atau sama dengan 15% kemudian rentang usia 41-50 tahun berjumlah 3 orang atau sama dengan 23% selanjutnya untuk usia 50> berjumlah 7 orang atau sama dengan 54%.

3. Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola fikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu, dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola fikir tingkah laku setiap orang. Semakinn tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin matang pola fikirnya dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan.

Pendidikan tidak bias diperoleh begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan masyarakat maupun dari keluarga.

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Pendidikan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	7	54%
2	Strata satu (S1)	5	38%
3	Strata dua (S2)	1	8%
4	Diploma	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber : seluruh informan masyarakat desa pandau jaya

Dari data diatas dapat dilihat tingkat pendidikan informan pada tabel diatas, untuk tingkat SMA berjumlah 7 orang atau sama dengan 54% sedangkan informan pada tingkat strata satu (S1) berjumlah 5 orang atau sama dengan 38% dan pada tingkat strata dua (S2) berjumlah satu orang atau sama dengan 8%. Pada tingkat diploma informannya berjumlah 0.

B. Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha 2011: 202).

Lahirnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dan pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Implementasi otonomi daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan strategi melalui berbagai kegiatan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, dimana penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan belanja desa dan bantuan pemerintah desa sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) desa berpeluang untuk mengelola pembangunan pemerintah dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh kabupaten yang dianggarkan untuk pemerintah desa paling sedikit 10% dari APBD yang diperoleh dan ditambah bagi hasil pajak lalu dikurangi belanja pegawai. Sepuluh persen 10% dari hasil penambahan dan pengurangan itulah yang dijadikan dana alokasi desa. Hitungan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, adalah :

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pemberdayaan masyarakat maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh karena itu menurut Arif (2007:55) dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip, yakni :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum
3. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
4. Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggaran nya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut :

1. 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan data tabel I.2 persentase yang digunakan untuk operasional dan aparatur pemerintah mencapai 70,6%. Penggunaan alokasi dana desa telah diatur dalam PP 47 tahun 2015 tentang desa pada pasal 100 ayat (1). Hasil temuan penelitian melalui wawancara dengan 13 informan perangkat desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018, memberikan informasi yang relevan dan akuntabel untuk mendeskripsikan evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Adapun hasil dan pembahasan dari tiap indikator yang menjadi titik tolak evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dijabarkan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan ketercapaiannya tujuan yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015.

Sub indikator yang dioperasionalkan guna mengevaluasi efektivitas ini yakni pelaksanaan kebijakan sesuai prosedur dan hasil yang diharapkan. Kedua sub indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Roza pada hari Rabu, 05 Februari 2020 selaku Kepala Desa di Desa Pandau Jaya, terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018 beliau memberikan informasi bahwasanya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya tersebut Belum menerapkan sesuai dengan Penggunaan alokasi dana desa yang telah diatur dalam pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015. Karena Penduduk desa pandau jaya yang terdata dikabupaten ± 4.900 KK. Sementara kenyataan dilapangan sampai ± 8000 KK, oleh sebab itu jumlah dana Alokasi Dana Desa yang dikeluarkan oleh kabupaten menyesuaikan dengan data penduduk yang ada. Sehingga dana yang dikucurkan dari kabupaten tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan pemerintahan dan Siltap perangkat desa di Desa Pandau Jaya tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Kasman Simamora, pada hari Rabu, 05 Februari 2020 selaku ketua BPD di Desa Pandau Jaya mengatakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya ini memang belum bisa sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan yang ada pada PP 47 Tahun 2005 tentang Desa tersebut. Karena Dana Alokasi Dana Desa yang masuk kesetiap desa itu berbeda-beda jumlahnya. Mungkin di beberapa desa di kabupaten Kampar ini hanya beberapa saja yang menerapkannya. Apalagi Desa Pandau Jaya ini adalah Desa yang paling banyak penduduknya, jumlah RT nya saja 104 dan RW nya 26 RW. Sementara Dana yang masuk ke Desa Pandau Jaya ini tidak sesuai dengan jumlah penduduknya. Sehingga ketika ingin menggunakan Alokasi Dana Desa ini sesuai peraturan yang ada dananya tidak cukup.

Wawancara lebih lanjut dengan M.Yani Yahya pada hari Kamis, 20 Februari 2020 selaku Sekretaris Desa di Desa Pandau Jaya memberikan informasi yang dapat memverifikasi alasan pemfokusan kebijakan pada biaya operasional adalah karena Dana Alokasi Dana Desa yang diterima dari Kabupaten untuk Desa Pandau Jaya tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan yang ada. Jumlah dana Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Pandau Jaya pada Tahun 2018 sebesar Rp.600.544.000,00 sementara biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.800.875.800. Dengan jumlah yang sudah disebutkan diatas, Desa Pandau Jaya hanya bisa menggunakannya untuk biaya operasional saja yaitu untuk: Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional BPD, operasional RT/RW dan pengadaan barang dan inventaris kantor. Sedangkan untuk penggunaan biaya yang lainnya seperti untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat diambil dari Dana Desa. Oleh sebab itulah Desa Pandau Jaya belum menerapkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Desa.

Hal senada juga terbukti dengan adanya rekap data penggunaan biaya dari ibu Ir.Nuraini pada hari Senin, 21 Januari 2020 selaku kaur keuangan di Desa Pandau Jaya, beliau juga membenarkan apa yang telah disampaikan sebagian perangkat Desa yang lain bahwa sanya dana Alokasi Dana Desa itu belum bisa digunakan sesuai PP 47 Tahun 2015, dikarenakan Dana yg masuk dari Kabupaten untuk Desa Pandau Jaya lebih kecil dari Dana yang dibutuhkan.

Wawancara dengan Bapak Nazarudin pada Selasa, 03 Maret 2020 selaku Kadus III di Desa Pandau Jaya, mengatakan bahwa mungkin karena di Desa pandau Jaya ini penduduknya ramai yang mana jumlah RT 104 dan RW nya 26. Memang itu pembagian Dana Desa itukan ada bagian-bagiannya, ada yang dialokasikan untuk pembangunan, yang kemudian ada yang untuk honor dan lain-lain. Memang kalau dilihat dari jumlah Alokasi Dana Desa pada tahun 2018 itu tidak mencukupi. Itulah kendala-kendala yang kita hadapi sekarang ini.

Wawancara dengan Bapak Zakirman pada hari Rabu, 26 Februari 2020 selaku Kadus V di Desa Pandau Jaya, beliau mengatakan penduduk Desa Pandau jaya ini sangat banyak, jumlah RT nya saja 104 dan jumlah RW sebanyak 26. Sementara Data warga Desa Pandau Jaya yang ada dikabupaten tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Sehingga jumlah Alokasi Dana Desa yang masuk ke desa ini disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Kabupaten. Maka dari itu dana Alokasi Dana Desa yang masuk ke Desa Pandau jaya belum bisa dibagi sesuai PP 47 Tahun 2015 tentang Desa.

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Pandau Jaya memang belum menerapkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015. Yang mana penggunaan Alokasi Dana Desa itu 30% untuk biaya operasional dan tunjangan perangkat desa. Sedangkan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

2. Efisiensi

Efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tujuan yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015.

Sub indikator yang dioperasionalkan guna mengevaluasi efisiensi ini yakni anggaran biaya dan usaha yang dilakukakn untuk mencapai hasil yang di inginkan. Kedua sub indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Roza pada hari Rabu, 05 Februari 2020 selaku Kepala Desa di Desa Pandau Jaya, bahwasanya efisiensi masuknya Alokasi Dana Desa dari kabupaten kedesa belum tepat waktu sehingga berimbas kepada efisiensi penggunaannya. Jika Alokasi Dana Desanya terlambat masuk maka pemberian gaji prangkat desapun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut tidak efisien.

Wawancara lebih lanjut dengan M.Yani Yahya pada hari Kamis, 20 Februari 2020 selaku Sekretaris di Desa Pandau Jaya. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Firdaus Roza bahwasanya Anggaran Alokasi Dana Desa yang masuk dari kabupaten tersebut selama ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar. Menurut ketentuan Alokasi Dana Desa disalurkan secara bertahap yaitu :

Tahap I, bulan April sebesar 25%

Tahap II, bulan Agustus sebesar 25%

Tahap III, bulan November 25%

Tahap IV, bulan Maret 25%

yang terjadi selama ini pencairan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan waktu tersebut diatas, sehingga penggunaannya tidak tepat waktu.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Ir.Nuraini pada hari Senin, 21 Januari 2020 selaku kaur keuangan di Desa Pandau Jaya, beliau juga membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Firdau Roja selaku Kepala Desa dan Bapak M.Yani Yahya selaku sekretaris desa mengenai efisiensi masuknya anggaran Alokasi Dana Desa sampai kepada penggunaannya yang belum efisiensi.

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya belum efisien dikarenakan Dana Alokasi Dana Desa yang masuk ke desa Pandau Jaya selalu tidak tepat waktu. Sehingga penggunaannya juga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Kecukupan

Kecukupan pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan cukup dalam berbagai hal dan aspek yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan pasal 100 ayat (1)Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015.

Sub indikator yang dioperasionalkan guna mengevaluasi efisiensi ini yakni kebijakan sesuai keinginan masyarakat dan pencapaian hasil.

Kedua sub indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firdaus Roza pada hari Rabu, 05 Februari 2020 selaku Kepala Desa di Desa Pandau Jaya, mengatakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa belum mencukupi dari apa yang sudah disusun dan direncanakan sebelumnya. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa masyarakat belum merasakan hasilnya. Karena Dana Alokasi Dana Desa digunakan hanya untuk SILTAP perangkat desa.

Kemudian menurut Bapak M.Yani Yahya pada hari Kamis, 20 Februari 2020 selaku Sekretaris di Desa Pandau Jaya. mengatakan memang benar bahwasanya penggunaan Alokasi Dana Desa belum mencukupi dari yang sudah direncanakan.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya Dana Alokasi Dana Desa yang masuk dari Kabupaten untuk Desa Pandau Jaya belum mencukupi dari dana yang dibutuhkan.

4. Perataan

Perataan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kebijakan publik dapat dikatakan bahwa keadilan yang diberikan dan diperoleh belum tepat sasaran kebijakan publik sesuai yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015.

Sub indikator yang dioperasionalkan guna mengevaluasi efesiensi ini yakni pendistribusian secara merata kepada masyarakat. Sub indikator ini menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firdaus Roza pada hari Rabu, 05 Februari 2020 selaku Kepala Desa di Desa Pandau Jaya, mengatakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut belum bisa di distribusikan secara merata karena jumlah Dana Alokasi Dana Desa yang minim sehingga dana tersebut tidak bisa diperuntukkan kepada yang lain, hanya sebatas untuk pembayaran gaji/SILTAP perangkat desa.

Wawancara dengan Bapak Haris Dianwari pada hari Minggu, 22 Maret 2020 selaku Ketua RT 1 beliau menyampaikan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa ini belum dilakukan secara merata karena mengingat dana Alokasi Dana Desa yang masuk ke Desa Pandau Jaya masih kurang dari apa yang sudah direncanakan.

Wawancara dengan Bapak Radli Chalik pada hari Minggu, 22 Maret 2020 selaku Ketua RW 9 menyampaikan hal yang sama dengan pernyataan Ketua RT 1 yaitu Bapak Haris Dianwari.

Kemudian wawancara dengan Bapak Salim Assay pada hari Minggu, 22 Maret 2020 sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Pandau Jaya mengatakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya belum merata, karena dana Alokasi Dana Desa yang masuk ke rekening Desa Pandau Jaya hanya bisa dipergunakan untuk biaya

operasional. Sehingga belum bisa diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya belum bisa di distribusikan secara merata. Karena anggaran Dana Alokasi Dana Desa yang masuk ke Desa Pandau Jaya masih kurang dari Dana yang sudah dianggarkan.

5. Responsivitas

Responsivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat diartikan respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan sesuai yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015.

Sub indikator yang dioperasionalkan guna mengevaluasi efesiensi ini yakni tanggapan tentang pelaksanaan program. Sub indikator ini menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Roza pada hari Rabu, 05 Februari 2020 selaku Kepala Desa di Desa Pandau Jaya, mengenai Responsivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa mengatakan bahwa seharusnya dengan adanya Alokasi Dana Desa ini sudah pasti bisa membantu masyarakat akan tetapi dikarenakan dana Alokasi Dana Desa

ini tidak cukup jumlahnya maka belum bisa membantu masyarakat sesuai yang diinginkan. Akan tetapi kami selaku Pemerintah Desa Pandau Jaya akan mengajukan Kepada Pemerintah Kabupaten agar Anggaran Alokasi Dana Desa untuk Dersa Pandau Jaya dapat ditambah lagi, sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa ini dapat dilakukan secara merata.

Kemudian menurut Bapak Salim Assay pada hari Minggu, 22 Maret 2020 sebagai salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Pandau Jaya mengatakan bahwa dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang sedikit tersebut belum bisa membantu atau mensejahterakan masyarakat di Desa Pandau Jaya ini.

6. Ketepatan

Ketepatan pengelolaan Alokasi Dana Desa merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut sesuai yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015.

Sub indikator yang dioperasionalkan guna mengevaluasi efisiensi ini yakni tanggapan tentang pelaksanaan program. Sub indikator ini menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Roza pada hari Rabu, 05 Februari 2020 selaku Kepala Desa di Desa Pandau Jaya,

Menurut saya tepat dikarenakan kami menggunakan dana ADD tersebut sesuai dengan kondisi didesa dan juga saran dan masukan dari beberapa aparat desa maupun masyarakat setempat. Namun karena dana Alokasi Dana Desanya sedikit maka kami tidak bisa merealisasikan semuanya sehingga yang bisa digunakan hanya untk biaya operasional saja.

Kemudian menurut Bapak Salim Assay pada hari Minggu, 22 Maret 2020 sebagai salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Pandau Jaya mengatakan bahwa Untuk penggunaan dana ADD masih belum sesuai dan belum tepat sasaran. Karena dana Alokasi Dana Desa tersebut hanya digunakan untuk pembayaran SILTAP perangkat Desa sementara untuk yang lainnya tidak ada dianggarkan dari Alokasi Dana Desa tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan analisis penulis yang didapat dari hasil wawancara kepada informan-informan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Padau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

masih belum menerapkan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

B. Saran

berdasarkan kesimpulan diatas maka, dapat diberikan saran bagi penelitian ini yakni :

1. Untuk pemerintah Desa Pandau Jaya agar dapat lebih memperhatikan ketentuan pembagian persentase pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk biaya operasional. Sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Haulu Kabupaten Kampar dapat terlaksana dengan baik.
2. Untuk pemerintah Desa Pandau Jaya agar dapat mengajak masyarakatnya memiliki KTP Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
3. Agar meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Arikunto, Suharsimi, 2015. *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta.

PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

A. Azizy Qodri. 2007. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*,

Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

Supriyanto Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*, Tangerang: Media

Brilian.s

Islamy Irfan, 1998. *Kebijakan Publik*. UT JAKARTA.

Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah

Mada University Press

Labolo Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta.

Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan*

Publik: Konsep dan Aplikasi.

Ndraha Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta

Rineka Cipta.

Ndraha Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)* Jilid 1. Jakarta Rineka Cipta.

Nurcholis Hanif. 2012. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.

Rasyid M.Rayass. 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasraf Watampone

Sutrisno, 2000. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta. Yayasan Idayu.

Sedarmayanti, *Good Governance*. Jakarta. Mandar Maju.

Sudjana, Djuju, 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung.PT. Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jatinangor Penerbit. Rafika Aditama.

Syafie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta.

Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung Refika Aditama.

Safie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta
Rineka Cipta.

T.Tani Handoko, 1995. *Manajemen*, Yogyakarta. BPFE UGM

William N Dunn, 1999. Dalam Leo Agustino Edisi 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Sudjana, Djuju, 2006, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*.
Bandung. PT. Refika Aditama.

Supriyatno Budi, 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang. Media
Brilian

Rasyid M.Ryass, 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta. Yasraf Watampone

Dokumentasi :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa